



P E N E T A P A N
Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

Hj. Norsiman, bertempat tinggal di Blok Trending Rt/rw 007/003 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamri, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Lbh - Abk Kutim (posbakum Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tertanggal 05 Agustus 2020 dengan Register Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Sgt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dilahirkan di Polmas pada tanggal 12 bulan April 1964;
2. Bahwa Pemohon lahir dan diberi nama oleh orang tua pemohon dengan nama NURMIATI;
3. Bahwa Pemohon menikah pada Tahun 1987 dengan DAHLAN sesusi Buku Nikah Nomor 150/IV/1987 yang dikeluarkan Kantor urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir;
4. Bahwa atas permintaan Suami Ahmad Dahlan, nama Saya diganti menjadi NORSIMAN

Hal 1 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2020/PN.Sgt



5. Bahwa nama NURMIATI masih dipakai Pemohon dalam semua identitas pemohon seperti kartu Tanda penduduk Nomor 09.2007/229/4699/2005 dan 09.2007/229/4699/2009 serta Identitas Pemohon lainnya seperti Paspor Haji Republik Indonesia No paspor 201551135 dan beberapa identitas lainnya;
6. Bahwa pada saat Suami Pemohon membuat KTP dan Kartu Keluarga dengan dilampiri Surat Nikah Pemohon yang disitu tercantum nama Pemohon NORSIMAN yaitu Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Ahmad Dahlan dan nama Pemohon tercantum Hj. NORSIMAN, otomatis KTP Pemohon tercantum nama Hj. NORSIMAN dibuat pada Tahun 2015;
7. Bahwa kemudian Pemohon bermaksud untuk merubah / mengganti nama Pemohon kembali dari NORSIMAN menjadi nama yang diperoleh Pemohon sejak lahir yaitu NURMIATI;
8. Bahwa oleh karena di dalam Identitas pemohon, nama Pemohon ada yang bernama NURMIATI dan identitas baru bernama NORSIMAN Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama Pemohon tersebut dengan tujuan menyamakan seluruh identitas Pemohon yang terdapat di identitas lainnya, terhadap hal tersebut perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri, untuk kepastian hukum agar dikemudian hari baik bagi Pemohon maupun ahli waris Pemohon tidak mendapat permasalahan hak yang menyangkut nama pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan memohon agar Pengadilan negeri Sangatta berkenan memenuhi penetapan;
9. Bahwa sekiranya terdapat biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini, pemohon bersedia untuk memenuhinya;

Berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon memohon kepada Yang terhormat Bapak Ketua/hakim Pengadilan Negeri Sangatta berkenan dadpat mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari NORSIMAN menjadi NURMIATI;



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri sangatta untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk mencetak atau memproses lebih lanjut tentang penggantian nama Pemohon yang semula NORSIMAN menjadi NURMIATI;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang Kuasanya di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta karena Pemohon hendak merubah Nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Norsiman, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 6408090607100013 atas nama kepala Keluarga Ahmad Dahlan, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Buku Nikah Nomor 150/19/IV/87 tanggal 5 Mei 1987 yang dikeluarkan Kantor urusan Agama Samarinda Ilir, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Paspur Haji RI Nomor 20151135 atas nama Nurmiati, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Nurmiati, diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi. AHMAD DAHLAN;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan perbaikan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Saksi, bernama Nurmiati, dan nama Pemohon pada saat menikah dengan Saksi, diganti menjadi Norsiman;
- Bahwa identitas Pemohon ada dua ada yang bernama Nurmiati seperti di paspor Haji dan ada juga yang bernama Norsiman seperti di KTP;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah namanya kembali dari Norsiman menjadi Nurmiati, karena nama tersebut pemberian dari orang tuanya dan juga agar identitas Pemohon di dokumen lainnya setelah ini sama hanya satu nama yaitu Nurmiati dan agar tidak ada kesulitan dan kendala lagi di kemudian hari;

2. Saksi. FIRMANSYAH;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk merubah namanya;
- Bahwa Saksi tahu kalau Pemohon mengajukan perubahan atau pergantian nama setelah Pemohon datang menemui Saksi beberapa minggu yang lalu dan menanyakan kepada Saksi bagaimana prosedur pengurusan untuk pergantian nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga mengatakan alasan kenapa namanya dari Norsiman menjadi Nurmiati, karena nama Nurmiati adalah nama pemberian orang tuanya dan Pemohon juga sempat memakai identitas Nurmiati pada KTPnya dan Paspor Haji;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut agar identitas Pemohon hanya satu yaitu Nurmiati di identitas lainnya dan juga agar tidak kesulitan atau menjadi kendala dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu Pemohon berkeinginan memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta karena Pemohon hendak merubah nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah pula diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai *Petitum ke-1* maka Hakim akan mempertimbangkan setelah Hakim mempertimbangan *Petitum* lainnya terlebih dahulu, karena *Petitum* ini berkaitan dengan *Petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai *Petitum ke-2* yang pada pokoknya agar Hakim Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk merubah/mengganti Nama PEMOHON dari NORSIMAN dirubah/diganti menjadi NURMIATI;

Menimbang, untuk membuktikan permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang berkaitan dengan nama Pemohon yaitu :

- Bukti surat P-1 nama Pemohon adalah NORSIMAN;
- Bukti surat P-2 nama Pemohon adalah NORSIMAN;
- Bukti surat P-3 nama Pemohon adalah NORSIMAN;
- Bukti surat P-4 nama Pemohon adalah NURMIATI;
- Bukti surat P-5 nama Pemohon adalah NURMIATI;



Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi AHMAD DAHLAN dan Saksi FIRMANSYAH pada pokoknya menyatakan mengetahui dari Pemohon maupun keluarganya Pemohon diberi nama Nurmiati oleh orang tuanya dan sempat memakai identitas tersebut pada saat membuat paspor Haji;

Menimbang, bahwa selain itu pula berdasarkan keterangan Saksi AHMAD DAHLAN dan Saksi FIRMANSYAH, dimana Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan Pemohon ingin memakai nama pemberian orang tuanya dan juga agar identitas Pemohon hanya 1 (satu) dari NORSIMAN kembali menjadi NURMIATI maka Pemohon hendak merubah namanya yang terdapat identitas-identitas lainnya menjadi NURMIATI;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama Pemohon pada Akta Nikah dan KTP serta kartu keluarga Pemohon dengan nama Pemohon di Paspor Haji, maka Pemohon hendak merubah namanya yang terdapat pada Buku Nikah, Kartu Tanda penduduk dan Juga Kartu Keluarga Pemohon yaitu NORSIMAN dirubah/diganti menjadi NURMIATI, menurut hemat Hakim tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang dan tradisi/kebiasaan masyarakat Indonesia, sehingga Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil Permohonannya, oleh karena itu *Petitum ke-2* ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai *Petitum ke-3* yang pada pokoknya agar Hakim Menyatakan bahwa PEMOHON diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan atau pergantian nama Pemohon kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk di catat dan di daftarkan register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk" jika penetapan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga mengenai



petitum Pemohon dalam *petitum ke-3* oleh karena *petitum* pokok dalam permohonan ini terdapat pada *petitum ke-2* dan telah dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap *Petitum ke-3* inipun patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat *Petitum ke-1* permohonan dari Pemohon cukup beralasan hukum, oleh karena itu *patut pula untuk dikabulkan*;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengganti nama Pemohon dari NORSIMAN menjadi NURMIATI;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk mencetak atau memproses lebih lanjut tentang penggantian nama Pemohon yang semula NORSIMA menjadi NURMIATI;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, oleh kami **RAHMAT SANJAYA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, dan pada hari itu juga Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **HELIA FERIAL,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh



Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

HELIA Ferial,S.H.

RAHMAT SANJAYA,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: -
4. Penyerahan Akta	: Rp10.000,00
5. Sumpah Saksi	: Rp40.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Materai	: <u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp171.000,00 (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);